


LKD: 9A

- KEDUDUKAN & PERAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

- Ir. M. Barori, M.Si





- ◉ **Kepemimpinan Fasilitatif yaitu :**
Kepemimpinan yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam menemukenali potensi-potensi, permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- ◉ **Kepemimpinan Transformatif:**
Pemimpin yang mampu mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik dari pada keadaan sekarang.

HAKEKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penciptaan suasana atau keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) sehingga masyarakat mampu melakukan sesuatu (pembangunan) atas spirit kemandirian (tidak tergantung atau menunggu bantuan pihak lain)




Mengapa pemberdayaan masyarakat diperlukan



- **Demokratisasi proses pembangunan**
- **Penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal**
- **Penguatan modal sosial**
- **Penguatan kapasitas birokrasi lokal**
- **Mempercepat penanggulangan kemiskinan**

Esensi/Inti

Pemberdayaan Masyarakat



Partisipasi Masyarakat

PARTISIPASI MASYARAKAT

Orang berpartisipasi karena kesadaran dirinya untuk bertindak.

Dari sisi subyek atau pelaku:

- ***Part* artinya sekedar ambil bagian, sekedar berperan serta, dan lebih cenderung pada posisi pinggiran (*marginal*). Prakarsa dilakukan pihak lain.**
- ***Partner* artinya mitra, bermakna ada inisiatif, kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan kesadaran**




PEMBANGUNAN PARTISIPATIF



- **Pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai *partner* (merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, mengevaluasi dan memelihara)**
- **Partisipasi masyarakat perlu diwadahi dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM dan sebagainya)**


Pembangunan partisipatif



Wadah Organisasi (LK)


BERBAGAI BENTUK
ORGANISASI MASYARAKAT

- **ASOSIASI** : Perkumpulan satu profesi, misal Asosiasi Pedagang Kali Lima
- **FORUM** : Perkumpulan yang longgar untuk membahas fokus tertentu, misalnya Forum Umat Antar Agama
- **ORMAS** : Memiliki jumlah anggota yang besar, misal Muhammadiyah
- **LSM** : Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang, menaruh perhatian pada masalah-masalah publik
- **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA** dibentuk atas prakarsa bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat



LEMBAGA KEMASYARAKATAN **DESA**

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) selanjutnya menjadi wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.



MENGAPA LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADA?

- Ada kebutuhan bersama
- Ada spirit untuk mencapai tujuan
- Kemampuan pemerintah terbatas/ tidak mampu menjangkau
- Memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat pada pembangunan dan sosial kemasyarakatan



KEGUNAAN/ FUNGSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA




- **Sebagai Sarana memupuk Modal Sosial (rasa saling percaya, kebersamaan, kemitraan, dll.)**
- **Sebagai Sarana menyalurkan Aspirasi Warga**
- **Sebagai Forum Warga (Wahana Pertemuan Warga)**
- **Sebagai Arena Belajar Bersama**
- **Sebagai Sarana untuk Menyelesaikan Masalah**

FUNGSI & TUGAS LK

- LK SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
- WADAH PARTISIPASI
- MELAYANI MASYARAKAT



PERAN LK



PELAKU LEMBAGA KEMASYARAKATAN



Tokoh : orang-orang yang sudah purnatugas, bersifat sukarela, bertujuan ibadah, sehingga diharapkan dapat “ngesuhi”/ngayomi, memotivasi, menggerakkan, memberi “ular-ular”/nasehat dsb;

Kader : yang muda dan aktif dalam rangka kaderisasi, sebagai arena pembelajaran kepemimpinan (belajar berorganisasi, meyakinkan orang lain dan sebagainya)

JENIS LKD


Jenis LKD paling sedikit meliputi :

- 1. Rukun Tetangga (RT)**
- 2. Rukun Warga (RW)**
- 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**
- 4. Karang Taruna**
- 5. Pos Pelayanan Terpadu**
- 6. Lembaga Pemberdayaan masyarakat (Ps.6 Permendagri 18/2018)**

Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)



LPMD SEBAGAI "KAPAL INDUK" MEWADAHИ DAN
MENGKOORDINASIKAN
LEMBAGA-2 KEMASYARAKATAN YANG ADA

- **BEBERAPA BENTUK KELEMBAGAAN MASY. DI DESA**

- **I. Berdasarkan lingkup kepentingan/kebutuhan**

- **1. Lembaga yang lebih memainkan peran pada lingkup pemerintahan :**

- **Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya)**
- **Badan Perwakilan Desa (berdasarkan UU 32/2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa)**

- **2. Lembaga yang lebih memainkan peran pada lingkup pembangunan, antara lain :**

- **Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kota (LPMD/K)**
- **Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**
- **Kelompok Kegiatan Keagamaan**
- **Kelompok Pengguna Air**
- **Kelompok Peternakan**
- **Kelompok Tani**
- **Kelompok Nelayan Tradisional**
- **Kelompok Olah raga, Kelompok Kesenian**
- **Dll.**

3. Lembaga yang lebih memainkan peran pada lingkup kemasyarakatan, antara lain :
- Rukun Tetangga (RT) dan Rukum Warga (RW)
 - Perkumpulan Trah
 - Perkumpulan Kematian (bhs. Jawa : Pangrukti laya)
 - Kelompok Pemuda
 - Kelompok Ronda (siskamling)
 - Lembaga adat :

II. Berdasarkan sifat pembentukannya :

1. Lembaga formal (dengan Surat Keputusan atau Akta Pemerintah)
Contoh : Pemerintah Desa/Kelurahan, LPMD/K,KUD,RT,PKK, Karang taruna, dll.
2. Lembaga non-formal\
Contoh : Kelompok Ronda, Kelompok Arisan, Paguyuban Trah, Perkumpulan Warga Perantau, dll

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

- (1). Lembaga Kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.**
- (2). Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas:**
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa**
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan**
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa**



- (3). Dalam melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi :**
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat**
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa**
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif**



- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.**
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan**
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
- (4). Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.**





Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

TERIMA KASIH